



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



RENCANA KERJA APBD 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 360 yang menyatakan “**Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah**”.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan IV tahun berjalan

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau diawali dengan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV tahun berkenaan;
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pada tahap ini meliputi :

- a. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- b. Rancangan Akhir Perubahan Renja PD diverifikasi oleh Bappeda bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Perubahan RKPD.
- c. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, maka BARENLITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- d. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- e. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan, disampaikan kembali kepada kepala BARENLITBANG.

3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pada tahap ini, Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi pembangunan daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3).
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 688).
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 688).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepri Tahun 2021 adalah memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan pada perubahan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran (KUPA - PPAS) Tahun 2021 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R APBD) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang Penyusunan Perubahan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

Pada bab ini menguraikan evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dan capaian Renstra OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini mengemukakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana Perubahan Renja tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2021.

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi refrensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kabijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan IV tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016 - 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut ini :

1. Jumlah Program/kegiatan di renja tahun 2021 :
 - a. Program : 2
 - b. Kegiatan : 9
 - c. Sub Kegiatan : 24

2. Jumlah Program/Kegiatan DPA Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 - a. Program : 2
 - b. Kegiatan : 9
 - c. Sub Kegiatan : 23
3. Rata-rata capaian Kinerja indikator kegiatan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 - a) Sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 16,30 % dengan kategori sangat Rendah
 - b) Sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 34,58 % dengan kategori sangat Sedang.
 - c) Sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 81,31 % dengan kategori Tinggi.
 - d) Sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 81,31 % dengan kategori Tinggi

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(Daftar Exel Terlampir)

2.2 ISU Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun yang bersumber dari lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan penanggulangan bencana harus berangkat dari analisis atau pencermatan terhadap lingkungan strategis yaitu lingkungan internal dan eksternal.

1. Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan

- 1) Terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga permanen (bukan ad hock) yang menyelenggarakan seluruh siklus manajemen penanggulangan bencana.
- 2) Komitmen dan dukungan pimpinan daerah (kepala daerah) terhadap penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana.
- 3) Dukungan dan kerjasama yang baik seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau yang memiliki tugas dan fungsi kebencanaan.
- 4) Ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan daerah yakni prioritas nomor 6 tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
- 5) Semangat dan antusiasme para personil BPBD untuk bekerja dan belajar cukup tinggi karena penanggulangan bencana merupakan lembaga baru dan paradigm baru.

B. Kelemahan

- 1) Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang memadai sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- 2) Masih rendahnya kapasitas personil BPBD dalam menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana.
- 3) Masih terbatasnya studi, kajian atau analisis risiko bencana.
- 4) Belum tertintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah
- 5) Masih kurangnya dukungan sistem dan proporsi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- 1) Tingginya komitmen global dalam upaya pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction).
- 2) Tersediannya regulasi nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana (Undang-undang 24 Tahun 2007, PP, Permendagri, dan Peraturan Kepala BNPB yang terkait dengan penanggulangan bencana).
- 3) Besarnya dukungan anggaran, fasilitasi, dan asistensi pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) untuk peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

3. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah** sebagaimana telah dipertegas dalam **Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41)**; Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulan bencana;
- e. Melaksanakan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana;
- f. Melaporkan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana kepada Gubernur sekurang-kurangnya setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lainnya;
- i. Dan elaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

- b. Koordinasi, komando, dan pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																						
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9,744,898,285	172,440,000	0	0	9,917,338,285	11,954,147,701	164,661,500	0	0	12,118,809,201	2.201.470.916			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8,095,033,437	75,220,000	0	0	8,170,253,437	6,695,644,053	104,661,500	0	0	6,800,305,553	(1.369.947.884)			
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				341,916,848	0	0	0	341,916,848	170,478,048	0	0	0	170,478,048	(171.438.800)			
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,968,500	0	0	0	117,968,500	50,710,700	0	0	0	50,710,700	(67.257.800)			
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		223,948,348	0	0	0	223,948,348	119,767,348	0	0	0	119,767,348	(104.181.000)			
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,871,760,893	0	0	0	4,871,760,893	4,626,057,809	0	0	0	4,626,057,809	(245.703.084)			
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,417,080,893	0	0	0	4,417,080,893	4,317,327,809	0	0	0	4,317,327,809	(99.753.084)			
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		454,680,000	0	0	0	454,680,000	308,730,000	0	0	0	308,730,000	(145.950.000)			
								Jumlah														
								T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,548,028,096	75,220,000	0	0	1,623,248,096	847,430,296	104,661,500	0	0	952,091,796	(671.156.300)		
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	75,220,000	0	0	75,220,000	0	104,661,500	0	0	104,661,500	29.441.500		
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		102,573,400	0	0	0	102,573,400	72,183,200	0	0	0	72,183,200	(30.390.200)		
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,603,600	0	0	0	65,603,600	44,904,000	0	0	0	44,904,000	(20.699.600)		
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,488,000	0	0	0	10,488,000	10,488,000	0	0	0	10,488,000	0		
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,369,363,096	0	0	0	1,369,363,096	719,855,096	0	0	0	719,855,096	(649.508.000)		
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0		
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0		
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				827,457,600	0	0	0	827,457,600	706,867,900	0	0	0	706,867,900	(120.589.700)		
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,720,000	0	0	0	27,720,000	19,390,000	0	0	0	19,390,000	(8.330.000)		
								Jumlah													
								T (Sebelum Perubahan)						T (Sesudah Perubahan)							

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	T+1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21							
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		212,732,800	0	0	0	212,732,800	159,732,800	0	0	0	159,732,800	(53.000.000)								
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37,320,000	0	0	0	37,320,000	37,320,000	0	0	0	37,320,000	0								
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		549,684,800	0	0	0	549,684,800	490,425,100	0	0	0	490,425,100	(59.259.700)								
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				355,870,000	0	0	0	355,870,000	194,810,000	0	0	0	194,810,000	(161.060.000)								
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		204,470,000	0	0	0	204,470,000	119,110,000	0	0	0	119,110,000	(85.360.000)								
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,600,000	0	0	0	41,600,000	20,800,000	0	0	0	20,800,000	(20.800.000)								
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109,800,000	0	0	0	109,800,000	54,900,000	0	0	0	54,900,000	(54.900.000)								
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1,649,864,848	97,220,000	0	0	1,747,084,848	5,258,503,648	60,000,000	0	0	5,318,503,648	3.571.418.800								
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				361,073,448	0	0	0	361,073,448	197,996,348	0	0	0	197,996,348	(163.077.100)								
Kode					Uraian			Sumber Dana		Lokasi			Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)		T+1		
													T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)								
														Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					Jumlah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		98,174,700	0	0	0	98,174,700	21,880,000	0	0	0	21,880,000	(76.294.700)	
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		165,927,448	0	0	0	165,927,448	79,708,148	0	0	0	79,708,148	(86.219.300)	
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)				96,971,300	0	0	0	96,971,300	96,408,200	0	0	0	96,408,200	(563.100)	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1,037,220,200	97,220,000	0	0	1,134,440,200	5,042,087,500	60,000,000	0	0	5,102,087,500	3.967.647.300	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		657,192,300	80,000,000	0	0	737,192,300	4,758,750,000	60,000,000	0	0	4,818,750,000	4.081.557.700	
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		380,027,900	17,220,000	0	0	397,247,900	283,337,500	0	0	0	283,337,500	(113.910.400)	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				251,571,200	0	0	0	251,571,200	18,419,800	0	0	0	18,419,800	(233.151.400)	
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,488,000	0	0	0	77,488,000	0	0	0	0	0	(77.488.000)	
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174,083,200	0	0	0	174,083,200	18,419,800	0	0	0	18,419,800	(155.663.400)	

BAB IV

PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau u tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2021 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 masih mengacu kepada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau maka diperlukan adanya komitmen baik dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak yang terkait.

Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2021 ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah. Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BAB IV PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau u tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2021 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 masih mengacu kepada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021. Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau maka diperlukan adanya komitmen baik dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak yang terkait. Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau TA 2021 ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah. Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Dt. Dita Muhammad Hasbi, M.Si

NIP: 196602281986021006